



Munich Personal RePEc Archive

Online Sale and Purchase Transactions (E-Commerce) in the Islamic Law Perspective

Khalamillah, Fahmi

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

26 July 2019

Online at <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/95341/>
MPRA Paper No. 95341, posted 03 Aug 2019 10:36 UTC

**Transaksi *E-commerce* dalam Tinjauan Hukum Jual
Beli Islam**

**Program Studi Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email : *Vahmie.khalamillah92@gmail.com***

Abstrak

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin berkembang pula cara yang digunakan dalam proses jual-beli. *E-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Penelitian ini tergolong *Library Research*, dimana data di kumpulkan dengan mengutip dalam penelitian kepustakaan, penelusuran pustaka yang dilakukan lebih sekedar menyiapkan kerangka penelitian atau proposal guna memperoleh penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis ataupun mempertajam metodologi. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli online (*e-commerce*) mirip dengan akad *salam* yaitu pembayaran di muka dan barang diterima dikemudian hari.

Kata Kunci: *E-commerce, hukum islam, fiqh muamalah*

Abstract

The more developed science and technology, the more developed methods used in the buying and selling process. E-commerce is a commercial transaction carried out between the seller and the buyer or with another party in the same agreement relationship to send a number of goods, services, or transfer of rights. This research is classified as Library Research, where data is collected by quoting in library research, literature searches are carried out rather than preparing a research framework or proposal to obtain similar research, deepening theoretical studies or sharpening methodologies. Based on the discussion of the results of the study, it can be concluded that online e-commerce is similar to the greeting contract, which is payment in advance and the item is received in the future.

Keywords: *E-commerce, Islamic law, fiqh muamalah*

JEL Code : A10, L81, L84

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam era globalisasi saat ini. Dimana era globalisasi dan perdagangan bebas ini, dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi yang mudah didapat maka semakin luas alur keluar dan masuknya

barang dan jasa melintasi batas-batas negara. Hal ini mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan produk barang dan jasa.¹

Salah satu yang paling mencolok dari perkembangan teknologi tersebut adalah *Gadget* dan kecenderungan beraktivitas di dunia maya seperti berbelanja secara online. Jual beli online (*e-commerce*) adalah kegiatan Jual Beli atau perdagangan elektronik yang memungkinkan konsumen untuk dapat langsung membeli barang atau jasa dari penjual melalui media internet dengan menggunakan sebuah *web browser*.

Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung.² *E-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran klasik yang kita kenal adalah perdagangan di mana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep telemarketing yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet yang tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis.

Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dibuat mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.³ Karena itu, ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan dalam *e-commerce* merupakan suatu prasyarat mutlak.

B. Pembahasan

Jual beli berasal dari lafadz yang menurut bahasa Arab yaitu suatu bentuk akad penyerahan atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun Jual beli menurut *syara'* yaitu memiliki suatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara'* atau sekedar memiliki manfaatnya saja dengan diperbolehkannya *syara'* dengan melalui pembayaran yang berupa uang atau yang sejenisnya. Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara *syara'i* sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Bantahan ini kemudian dijawab, sebenarnya definisi jual beli adalah akad yang mempunyai saling menukar yaitu dengan cara menghilangkan mudhaf (kata sandaran).⁴

M. Ali Hasan dalam bukunya *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh Islam)* mengemukakan bahwa pengertian jual-beli menurut bahasa, yaitu jual-beli

¹ Sri Neni Imaniati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, (Bandung : Mandarmaju, 2002), h. 161

² Atip Latifulhayat, "Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (*e-Commerce*)", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 18 (Maret, 2002), hal. 23.

³ Freddy Haris, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal*, (Jakarta: tnp, 2000), hal. 7

⁴ Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika Offset. 2010), h. 25

artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Kata dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (beli). Dengan demikian kata bai’ un berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.⁵

1. Rukun dan Syarat Jual beli

Islam membolehkan umatnya untuk berjual-beli, oleh karena itu jualbeliharuslah sebagai sarana untuk saling mengenal antara satu sama lain sehingga hubungan muamalat yang baik dan jual-beli yang terjadi juga atasdasar suka sama suka. Sehingga penipuan dengan berbagai bentuknya tidakakan terjadi dalam jual-beli, yang akan merugikan salah satu pihak. Dalam melakukan transaksi jual-beli harus mengetahui aturan-aturandan batasan-batasan dalam bertransaksi, oleh karena itu penulis mencoba mengemukakan aturan-aturan tersebut dalam syarat dan rukun jual-beli.

Adapun syarat dan rukun jual-beli secara garis besarnya meliputi:

a. *Sighat*

Sighat adalah akad dari kedua belah pihak, baik dari penjual atau pembeli. Aqad merupakan niat akan perbuatan tertentu yang berlaku pada sebuah peristiwa tertentu. Menurut istilah fiqh akad disebut juga *ijab qabul*. Sedangkan pengertian *ijab-qabul* adalah: *Ijab* yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Qabul* yaitu jawaban pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, buat menyatakan persetujuannya

b. *Aqid*

Aqid adalah orang yang melakukan aqad yaitu penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat aqid adalah: *Baligh* Maksudnya adalah anak yang masih di bawah umur, tidak cakap untuk melakukan transaksi jual-beli, karena dikhawatirkan akan terjadi penipuan. Berakal Maksudnya adalah bisa membedakan, supaya tidak mudah terkecoh. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu, harus akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

c. *Ma’qud* „*Alaih*

Adalah barang yang menjadi obyek jual-beli⁶

2. Pengertian Jual beli Online (*e-commerce*)

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia pun meningkat. Manusia membutuhkan suatu cara yang lebih efisien dan efektif dari segi cara dan waktu dalam melakukan jual beli. Dengan berkembangnya teknologi, segala aspek kehidupan manusia sekarang ini selalu terkait dengan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, berkembanglah suatu teknologi dalam hal jual beli,

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, Jakarta: 2003), Cet. I, h. 113

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arbaah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 141-148

yaitu penjual dan pembeli dapat melakukan perjanjian jual beli tanpa harus saling bertatap muka. Mereka hanya bertemu di dunia maya yang disebut dengan internet.

Bentuk perdagangan ini kemudian lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan suatu istilah yang mulai banyak digunakan belakangan ini, suatu contoh kata yang sering didengungkan, kata yang berhubungan dengan internet dimana tidak seorangpun mengetahui dengan pasti definisi tersebut. Berikut ini akan dipaparkan mengenai pengertian *e-commerce* yang terdapat pada *website* atau menurut para ahli yang dituangkan dalam *website-website*. Jual beli *online* (*e-commerce*) adalah pembelian, penjualan, dan petukaran barang dan jasa secara elektronik, misalnya melalui jaringan komputer seperti internet di mana transaksi dilakukan penjual ataupun pembeli dilakukan secara elektronik baik itu sekedar penawaran barang atau jasa, pembelian, ataupun pembayaran.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *e-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet.⁷ Sedangkan Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman memberikan definisi *e-commerce* sebagai berikut :⁸

“Electronic Commerce, or E-commerce as it is also known is a commercial transactions between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) when the physical presence of the parties is not required. And the medium exists in a public network or system as opposed to a private network (Closed System). The public network or system must be considered an open system (e.g the internet or the world wide web), the transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements”.

(*Electronic Commerce Transaction* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (*digital medium*) di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.)

3. Tujuan *E-Commerce*

Dengan menggunakan *e-commerce* maka perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang di dalam UU ITE Pasal 4 yang bertujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, dan dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Jakarta : Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti ,2001) h. 283.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, dkk h. 283

- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.⁹

4. Jenis-Jenis Transaksi dalam *E-Commerce*

Sebagai suatu jaringan publik (*publik network*), internet memungkinkan untuk diakses oleh siapa saja dan dari berbagai kalangan. Sehingga dengan demikian *e-commerce* yang beraktivitas menggunakan media internet pun dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan tujuan apapun. Maka dari itu Panggih P.Dwi Atmojo mengklasifikasikan jenis – jenis transaksi *e-commerce* menjadi tiga jenis, yaitu :¹⁰

a. *Business to business*

Bisnis ke bisnis merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas *e-commerce* dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri. Pebisnis yang mengadakan perjanjian tentu saja adalah para pihak yang bergerak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk melakukan usaha dengan pihak pebisnis lainnya. Pihak – pihak yang mengadakan perjanjian dalam hal ini adalah *Internet Service Provider* (ISP) dengan website atau *keybase* (ruang elektronik), ISP itu sendiri adalah pengusaha yang menawarkan akses kepada internet. Sedangkan internet merupakan suatu jalan bagi komputer – komputer untuk mengadakan komunikasi bukan merupakan tempat akan tetapi merupakan jalan yang dilalui.

Adapun karakteristik yang umum akan segmentasi bisnis ke bisnis menurut Onno W.Purbo dan Aang Arief Wahyudi antara lain:¹¹

Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi berlangsung diantara mereka dan karena sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasi dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan;

- 1) Pertukaran yang dilakukan secara berulang – ulang dan berkala format data yang telah disepakati. Jadi *service* yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula;

⁹ Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.11 Tahun 2008

¹⁰ Panggih P.Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis 1*, (yogyakarta : Dirkomnet Training, 2002), h.6

¹¹ Onno W.Purbo dan Aang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2001, h. 57

- 2) Salah satu pelaku tidak harus menunggu partners mereka untuk mengirimkan data;
- 3) Model umum yang dilakukan adalah *peer to peer* dimana *processing intelegence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

b. *Business to customer:*

Business to consumer dalam *e-commerce* merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Dalam transaksi bisnis ini produk yang diperjualbelikan mulai produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik atau digital yang telah siap untuk dikonsumsi. Adapun karakteristik dari *e-commerce* jenis ini adalah¹²

- 1) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan secara umum pula;
- 2) *Service* yang diberikan bersifat umum sehingga mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang, sebagai contoh karena sistem web telah umum di kalangan masyarakat maka sistem yang digunakan sistem web pula;
- 3) *Service* yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut;
- 4) Sering dilakukan pendekatan client-server di mana konsumen di pihak *client* menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) dan penyedia barang atau jasa (*business prosedure*) berada pada pihak server.

c. *Customer to customer*

Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antarkonsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Internet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanannya.

d. *Customer to business*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

e. *Customer to government*

Transaksi jual beli yang dilakukan antar individu dengan pemerintah, seperti, dalam pembayaran pajak.

5. Tinjauan Hukum Islam dalam Transaksi Jual Beli Online (E-commerce)

Fenomena internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif (*modern*). Pada dasarnya *e-commerce* menggunakan internet sebagai alat, media, sarana, (*wasilah*), yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan teknis keduniawian, yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam bidang muamalah

¹² Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, h.5

kepada umat Islam menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama. Dalam hadis Rasulullah, disebutkan sebagai berikut:

Artinya :

"Dari Abdullah bin mas'ud, dia berkata: "Apa yang dipandang baik menurut orang islam baik menurut Allah, dan apa yang dipandang jelek menurut orang islam maka jelek menurut Allah".¹³

Walaupun hukum Islam memiliki "concern" yang sangat intensif terhadap masalah-masalah muamalah, namun memiliki sifat yang fleksibel dalam prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip paling mendasar dalam masalah perdagangan atau jual beli misalnya dipresentasikan

secara global dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁴

Menurut kaidah fiqh, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (*nash*) syariah sesuai dengan kaidah :

الأصل في المعاملة الا با حة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya:

"Pada dasarnya hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya ¹⁵

¹³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Iman Ahmad Bin Handbal*, Juz II, h.379

¹⁴ Q.S Al-Baqarah/2: 275

¹⁵ Al-Qurahdqhi Ali Muhyiddin, *Fiqh Digital*, h. 25

Dan kapan terjadinya kesepakatan akad dalam *e-commerce*? Akad jual-beli dalam *e-commerce* terjadi pada saat penerima penawaran (*customers*) mengirimkan daftar produk yang dibeli ke alamat web merchant dengan logika dasar bahwa pembuat penawaran disyaratkan harus mendengar qabul dari akseptor (penerima) dalam akad berhadapan langsung.

Secara keseluruhan *e-commerce* tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama telah memenuhi hal-hal yang harus terkandung di dalam suatu akad menurut hukum perikatan Islam. Dengan kata lain, *e-commerce* dapat disahkan transaksinya selama empat rukun dan syaratnya telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum perikatan Islam.¹⁶

a. Ruku pertama jual beli dalam transaksi *e-commerce*

Eksistensi merchant atau penjual dalam transaksi *e-commerce* adalah institusi, *took online* yang terpercaya, jelas keberadaannya baik dari segi identitas pemilik maupun dari segi integritas atau keterpercayaan dalam menjual produknya.

b. Rukun kedua: Obyek Transaksi *e-commerce*

Adapun obyek transaksi dalam *e-commerce* adalah barang, jasa dan informasi meskipun produk tersebut tidak disaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri. Tapi hanya berupa gambar dari layar komputer melalui internet, disertai deskripsi atau penjelasan mengenai keberadaan barang tersebut., mulai dari merk, kuantitas (jumlah barang), kualitas, harga barang, proses transaksinya, proses pengiriman barang dan jumlah barang yang tersedia.

c. Rukun ketiga: *ijab qabul e-commerce*

Adapun mengenai *ijab qabul* (pernyataan kehendak) dalam transaksi *e-commerce* adalah dengan mengisi *order form* secara tertulis yang disediakan oleh pihak merchant (penjual) dan diisi oleh *customers* (pembeli) jika pihak *customers* berminat terhadap salah satu produk yang ditawarkan oleh pihak merchant, maka pihak *customers* (pembeli) menyatakan kehendaknya dengan mengisi *order form* yang disediakan oleh pihak merchant dengan mengklik pilihan-pilihan yang tersedia dalam *order form* tersebut, dan sebelum terjadi transaksi pihak merchant memberikan kesempatan kepada customer hak khiiyar untuk melanjutkan transaksi atau tidak.

d. Rukun keempat: *sigat ta'lik e-commerce*

Selanjutnya mengenai *sigat ta'lik* (pernyataan kerelaan) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam *e-commerce* dapat dilihat pada saat transaksi dilakukan. kerelaan dari semua pihak yang terkait (antaradin) yang sesuai dengan surat

¹⁶ Misbahuddin, *Bisnis E-Commerce Melalui Internet dalam Perspektif Hukum Islam*. h. 288

an-Nisa/2: 29 dari sini kata “suka sama suka” mengandung pengertian sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan. Surat an-Nisa/4: 29:

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.¹⁷

Transaksi *e-commerce* belum ada pada masa nabi dan para sahabat. Fenomena di atas, perlu penelaan lebih lanjut, bagaimana hukum Islam melihat atau menemukan istinbat (ketetapan) hukumnya. Demikian juga menurut al-hadis Nabi Muhammad SAW: “Dari Daud Ibn Sholeh Al-Madani Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya transaksi jual beli itu harus atas dasar kerelaan.¹⁸

C. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan adalah Transaksi Jual beli *Online (e-commerce)* mirip dengan akad salam yaitu pembayaran di muka dan barang diterima dikemudian hari. Dan bisnis *e-commerce* tidak bertentangan dengan Syariat Islam jika memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli yang terdapat pada system perjanjian (akad) yang sah dalam hukum Islam. Di samping itu bisnis *e-commerce* dapat memenuhi rukun dan syarat jual-beli dalam perikatan hukum Islam, hal ini dapat dilihat dan dianalisis pada pihak yang bertransaksi atau pelaku (penjual dan pembeli), obyek yang ditransaksikan, wujud pernyataan kehendak pada saat terjadi transaksi (*ijab qabul*) dan sighat (pernyataan kerelaan) yang terdapat pada *e-commerce* berdasarkan ke empat rukun yang ditetapkan dalam perikatan hukum Islam.

REFERENSI

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008)
Azam, Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. (Jakarta :Sinar Grafika Offset. 2010)
Ali Hasan,M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, ed. I, (Jakarta: 2003)
Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cet. 1 (Jakarta : 1994)
Faulidi Asnawi,Haris, *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam* (Yogyakarta : , Magistra Insania Press,2004),

¹⁷ Q.S An-Nisa/3: 29

¹⁸ Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah Jilid II, h. 737

- Haris, Freddy, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik di Pasar Modal* (Jakarta :Sinar Grafika Offset, 2010)
- K. Lubis, Suhrawardi ,*Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), Cet. I
- Latifulhayat, Atip, *Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18 Maret, 2002
- Muhammad, *Visi Al-Qur"an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah,2002)
- M.Arief Mansur, Dikdik dan Elisatris Gultom, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta :RefikaAditama)
- P.DwiAtmojo, *Pangih Internet Untuk Bisnis I*, (yogjakarta :Dirkomnet Training,2002),
- Sabiq,Sabiq, *Fiqh Sunah 12*, (Bandung : PT. Alma"arif, 1987) Cet Ke-12
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001)
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam* (Jakarta :Rineke Cipta, 1994)
- Soekanto, Sarjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta :Sinar Grafika Offset, 2010)
- Sholekan. *E-commerce*. (Bandung: Telkom PDC,2009)
- Taufiq Ramadhân, Muhammad, *Al-Buyû,, asy-Syâ"i,,ah*, cet. 1 (Beirût: Dâr al-Fikr, 1998)
- W.Purbo, Onnodan Aang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, (Jakarta :Elex Media Komputindo, 2001)